



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 21 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Palu, 02 April 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 11  
penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 02 April 2015 di Jalan Berau- Labanan, Kelurahan Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, ayah kandung pemohon II telah mengalami gangguan kejiwaan dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama Ustad Jamal;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI Nikah I, agama Islam, usia 48 tahun dan SAKSI Nikah II, agama Islam, usia 35 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syaraa™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dikaruniai 3 orang anak :
  - 7.1 ANAK 1 bin PEMOHON I lahir di Berau tanggal 20 April 2016;
  - 7.2 ANAK 2 binti PEMOHON I lahir di Tanjung Selor tanggal 07 Juli 2018;
  - 7.3 ANAK 3 bin PEMOHON I lahir di Tanjung Selor tanggal 18 Oktober 2021;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada saat akad nikah terkendala faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya;



Halaman 2 dari 11  
penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 02 April 2015 di Jalan Berau- Labanan, Kelurahan Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, karena keduanya beragama Islam;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum disidangkan dan selama itu pula tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Oktober 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Oktober 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:



Halaman 3 dari 11  
penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya member keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon tanggal 2 April 2015 di Kelurahan Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung dari ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Arif bin Jailani dengan SAKSI Nikah II serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Para Pemohon hingga saat ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I, sehingga saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon tanggal 2 April 2015 di Kelurahan Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II, namun saksi mengetahui yang mengucapkan ijab adalah seorang imam dan qobul oleh Pemohon I;



Halaman 4 dari 11  
penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Para Pemohon namun saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai saksi nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat;
- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Para Pemohon hingga saat ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para pemohon tidak dapat mengajukan bukti apapun lagi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap, dan atas perintah tersebut, Para Pemohon bersedia mengucapkan sumpah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam



Halaman 5 dari 11  
penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 April 2015 di Kelurahan Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 dan P.2 menerangkan identitas PEMOHON I dan PEMOHON II, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon seluruhnya, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan Para Pemohon menikah pada tanggal 2 April 2015 di Kelurahan Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Bulungan dengan disaksikan oleh Arif da Riyan serta saksi-saksi sendiri dengan mahar dari pemohon I berupa seperangkat alat salat, status Para Pemohon saat menikah hingga kehidupan setelah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi bersahabat dengan Para Pemohon dan hadir dalam pernikahan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Para Pemohon menerangkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman (saudara kandung ayah Pemohon II) dan saksi II Para Pemohon menerangkan tidak mengetahui wali nikahnya namun mengetahui seorang imam yang mengucap ijab dan qobul oleh Pemohon I. keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri namun



Halaman 6 dari 11  
penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berdiri sendiri-sendiri mengenai wali nikah Pemohon II, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai belum cukup untuk diterima sebagai bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para pemohon tidak dapat mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim dianggap belum cukup untuk menjadi dasar menyatakan sah perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon sehingga bukti tersebut dinilai hanya sebagai bukti permulaan. Oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap sebagai penguat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, hal mana diatur dalam ketentuan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1940 BW;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak meminta bukti apapun lagi setelah Para Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 2 April 2015 di Kelurahan Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang merupakan saudara kandung dari ayah Pemohon II karena ayah Pemohon II mengalami gangguan kejiwaan dan wali nikah tersebut berkawil kepada seorang imam untuk menikahkan Para Pemohon dengan mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Arif bin Jailani dengan SAKSI Nikah II serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Para Pemohon hingga saat ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;



Halaman 7 dari 11  
penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, tidak pernah berpisah, dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Para Pemohon melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tahun 2015 dan saat ini Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tidak pernah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II berwakil kepada seorang Imam untuk menikahkan Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana adat kebiasaan dalam masyarakat yaitu memohon kepada pemuka agama untuk menikahkan anak atau saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah member mahar atau maskawin berupa seperangkat alat salat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974



Halaman 8 dari 11  
penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.TSe



sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

## وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

## الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَائِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2015 di Kelurahan Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I

T.t.d

Hakim Anggota II

T.t.d



Halaman 10 dari 11  
penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.TSe



Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

( seratus empat puluh lima ribu rupiah )



Halaman 11 dari 11  
penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)